



PUTUSAN
Nomor 440 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MASPUPAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kaum RT. 003. RW. 001, Kelurahan Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Rafik, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Insidentil, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Sambas Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SAMBAS, tempat kedudukan di Jalan Raya Kartiasa Nomor 47, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Walid, S.SI.T, M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/61.01-600.13/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;

II. PT DWIKOTRINDO ADITUNGGAL, tempat kedudukan

di ITC Cempaka Mas Office Tower Lt.9 Blok 2B, Jalan Letjen Suprpto Kav.1 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Klemens Ping Hanjaya, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andar Tua Manik, S.E., S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan



kawan-kawan, para Advokat & Penasihat Hukum pada
Law Firm Andar Manik & Partners, beralamat di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
519/AM-P/SK/I/2017, tanggal 30 Januari 2017;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di
terbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 2 / 61.01-300.1 / 2016 tertanggal 2 Agustus
2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas Nama
Sdr.Maspupah atas Tanah Negara Seluas 22.886 m² terletak di
Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21
September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202
/Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 m² Tanggal 4 September 2001
yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas,
Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31
Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk
Dagang/2000 Luas 19.513 m² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di
Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas,
Propinsi Kalimantan Barat;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni
2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 337 /Lubuk
Dagang/2003 Luas 30.002 m² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2018



Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas,
Propinsi Kalimantan Barat;

- e. Sertifikat Hak Milik Nomor. 410 / Lubuk Dagang Surat Ukur Nomor 338 / Lubuk Dagang / 2003 tanggal 14 Mei 2003 Seluas 31.142 m² atas Nama Herlina Antonius;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 / 61.01-300.1 / 2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas Nama Sdr.Muzanni atas Tanah Negara Seluas 22.886 m² terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor. 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 m² Tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 m² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 m² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 410 / Lubuk Dagang Surat Ukur Nomor 338 / Lubuk Dagang / 2003 tanggal 14 Mei 2003 Seluas 31.142 m² atas Nama Herlina Antonius;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2018



4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Waris Adat yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi mengenai kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*)
3. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak;
4. Eksepsi Mengenai Gugatan telah lewat masa waktu (daluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 73/G/2016/PTUN.PTK., tanggal 17 Mei 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 310/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 310/B/2017/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Desember 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Perkara Nomor 73/G/2016/PTUN/PTK Tanggal: 17 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah :
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1/61.01-300.1/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas Nama Sdr. Muzanni atas Tanah Negara Seluas 25.292 m² terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat Nomor 202/Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 m² tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat Ukur Nomor 64/Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 m² tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat Ukur Nomor 337/Desa Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 m² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 410/Lubuk Dagang Surat Ukur Nomor 338/Lubuk Dagang/2003 tanggal 14 Mei 2003 Seluas 31.142 m² atas nama Herlina Antonius;
1. Memerintahkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1/61.01-300.1/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas Nama Sdr. Muzanni atas Tanah Negara Seluas 25.292 m² terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat Nomor 202/Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 m² tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat Ukur Nomor 64/Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 m² tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat Ukur Nomor 337/Desa Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 m² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 410/Lubuk Dagang Surat Ukur Nomor 338/Lubuk Dagang/2003 tanggal 14 Mei 2003 Seluas 31.142 m² atas nama Herlina Antonius;
1. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 19 Februari 2018 dan tanggal 22 Februari 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Nopember 2016, sehingga apabila dihitung sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap penerbitan Objek-Objek Sengketa yaitu pada tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini tanggal 01 Nopember 2016, maka ada sekitar 145 hari, sehingga gugatan Penggugat sudah melampaui tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah daluarsa / lewat waktu haruslah diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASPUPAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H.

Dr.Irfan Fachruddin,S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)